



PUTUSAN

Nomor 0239/Pdt.G/2015/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT., umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Februari 2015 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0239/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 03 Februari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 08 April 2004 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.21.24.02/PW.01/71/II/2015, tanggal 02 Februari 2015.

Hal. 1 Dari 12 hal.Put. Nomor 0239/Pdt.G/2015/ PA Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalam Pannampu, Lorong 2, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 10 tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 9 tahun 8 bulan, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I
 - b. ANAK II
4. Bahwa bermula sejak tahun 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis namun dapat rukun kembali dan kondisi (rukun-tidak rukun) tersebut terjadi berulang kali dan terakhir pada bulan Januari 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali tidak harmonis oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai.
 - b. Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul hingga memar bahkan sampai mengeluarkan darah.
 - c. Tergugat memiliki kebiasaan meminum minuman keras;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Penggugat sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 1 tahun dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan

Hal. 2 Dari 12 hal.Put. Nomor 0239/Pdt.G/2015/ PA Mks



kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT.), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk

Hal. 3 Dari 12 hal.Put. Nomor 0239/Pdt.G/2015/ PA Mks



menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.Surat :

Fotocopy Dulikat Kutipan Akta Niakah Nomor : KK.21.24.02/PW.01/71/II/2015 tanggal 02 Februari 2015. P.

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal diKelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 April 2004 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Pannampu, Lorong 2, Kota Makassar, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat.

Hal. 4 Dari 12 hal.Put. Nomor 0239/Pdt.G/2015/ PA Mks



- Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, namun dapat rukun kembali dan terakhir sejak bulan Januari 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata kasar, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai, dan Tergugat juga sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul hingga memar bahkan sampai mengeluarkan darah, Tergugat juga mempunyai kebiasaan minum-minuman keras.
- Bahwa sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sampai sekarang telah mencapai 1 tahun.
- Bahwa Saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tante Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 April 2004 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Pannampu, Lorong 2, Kota Makassar, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, namun dapat rukun kembali

Hal. 5 Dari 12 hal.Put. Nomor 0239/Pdt.G/2015/ PA Mks



dan terakhir sejak bulan Januari 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata kasar, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai, dan Tergugat juga sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul hingga memar bahkan sampai menegluarkan darah, Tergugat juga mem[unyai kebiasaan minum-minuman keras.
- Bahwa sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat berpisah temat tinggal, sampai sekarang telah mencapai 1 tahun.
- Bahwa Saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadimya Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 6 Dari 12 hal.Put. Nomor 0239/Pdt.G/2015/ PA Mks



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 7, penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan penggugat dengan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama penggugat mengenai angka 2, 3, 4, dan 5 adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua penggugat mengenai angka 2, 3, 4, dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 7 Dari 12 hal.Put. Nomor 0239/Pdt.G/2015/ PA Mks



- Bahwa sejak bulan Januari 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang sering diwamai dengan perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata kasar, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai, dan Tergugat juga sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul hingga memar bahkan sampai mengeluarkan darah, Tergugat juga mempunyai kebiasaan minum-minuman keras.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2014 yang lalu sudah pisah tempat tinggal, dan telah mencapai 1 tahun.
- Bahwa selama berpisah, keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi.

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan Penggugat bersihkeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 8 Dari 12 hal.Put. Nomor 0239/Pdt.G/2015/ PA Mks



Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Hal. 9 Dari 12 hal.Put. Nomor 0239/Pdt.G/2015/ PA Mks



Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0239/Pdt.G/2015/PA Mks. Tanggal 12 Februari 2015 dan tanggal 18 Februari 2015 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Makassar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 10 Dari 12 hal.Put. Nomor 0239/Pdt.G/2015/ PA Mks



Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **TERGUGAT.** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar, untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Tallo, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Nurcaya Hi. Mufti, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Sukri HC, M.H.** dan **H. Abdul Hanan, SH.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra.Hj. St. Hafiah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Sukri HC, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, MH

Hal. 11 Dari 12 hal.Put. Nomor 0239/Pdt.G/2015/ PA Mks



ttd

H. Abdul Hanan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. St. Hafiah.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Hal. 12 Dari 12 hal.Put. Nomor 0239/Pdt.G/2015/ PA Mks